



## **PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

Osel Haposan B. M. Hutahaean\*, Pujiyono, Sukinta  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [osel.haposan@gmail.com](mailto:osel.haposan@gmail.com)

### **Abstrak**

Kejahatan narkoba di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan para pengedar narkoba menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Dalam perkembangannya para penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana peredaran gelap narkoba, salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga negara non kementerian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani peredaran gelap narkoba, dimana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kata kunci : Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), tindak pidana pencucian uang (TPPU) di bidang peredaran gelap narkoba

### **Abstract**

*Narcotics in Indonesia continues to increase each year. This is what causes the drug dealers make Indonesia as a promising market for committing crimes illicit trafficking. In the development of the law enforcement authorities handling criminal offense of illicit traffic in narcotic drugs, one of which is the National Narcotics Agency (BNN) find their developmental criminal cases towards illicit trafficking of Money Laundering (AML). This study aims to identify and analyze the role Investigator National Narcotics Agency (BNN) in law enforcement on Money Laundering (AML) and constraints that arise in the implementation of law enforcement on Money Laundering (AML) in the National Narcotics Agency is an agency non state ministries that have the duty and authority in dealing with illicit trafficking, in which illicit trafficking is one of the predicate offense of Money Laundering (AML).*



## I. PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang pesat dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang hukum yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Namun juga mempunyai dampak negatif yaitu memberikan peluang besar bagi tindak kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK. Tindak kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) yang semakin kompleks dan terorganisir dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam dunia perekonomian dan perbankan dimanfaatkan sebagai pelarian kejahatan yang dengan sengaja digunakan untuk menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang didapatkan dari kegiatan ilegal sehingga harta tersebut tampak berasal dari kegiatan yang legal dan tidak melawan hukum yang dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

*Money Laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang atau pemutihan uang, pendulangan uang atau pembersihan uang dari hasil kejahatan seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyeludupan, dan kejahatan serius lainnya. *Money Laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk

menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Seperti negara lain Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya nasional untuk memberantasnya dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki arti penting dalam mengkriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psiktropika dan bahan aktif lainnya. Bila zat ini masuk kedalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), atau dihirup maupun melalui alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari pemakaiannya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 5,8 juta jiwa. Disinilah peran penting Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Dalam proses penyidikan pada kasus tindak pidana narkoba, penyidik menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang yang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara



terintegrasi itu diperoleh dari tindak pidana atau kegiatan ilegal, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>1</sup>Macam-macam *predicate crime* tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk salah satunya adalah tindak pidana narkotika yang disebutkan pada Pasal 2 huruf (C). Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkotika, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari transaksi narkotika tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lainnya. Pemerintah memberi kewenangan kepada BNN di dalam menyidik tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya yaitu narkotika. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 74.

Berdasarkan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), putusan pengadilan terkait TPPU menurut dugaan tindak pidana asal, dari Januari 2005 hingga Januari 2013, kasus Narkotika yang diungkap oleh BNN menempati ranking teratas dengan 27 kasus, mengalahkan kasus-kasus lainnya seperti korupsi (16 kasus), dan penipuan (14 kasus). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagian besar berasal dari peredaran

gelap narkotika yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika.<sup>2</sup>

Salah satu contoh pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Narkotika adalah kasus TJOE MEI LAN yang sempat melakukan banding dan kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 9 September 2013 dengan putusan NOMOR : 320/PID. SUS/2013PT. BDG. Dalam kasus ini negara menyita hampir Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan barang berharga lainnya yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika.

Dengan besarnya efek yang ditimbulkan akibat dari peredaran gelap narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat Narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kejahatan Narkotika adalah salah satu upaya negara untuk memberikan efek jera kepada jaringan sindikat Narkotika. Namun permasalahannya banyak kendala dan perbedaan pendapat ataupun pandangan dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut. Padahal jelas bahwa harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tindak pidana Narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara, dipergunakan untuk pelaksanaan

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 182

<sup>2</sup>Sumber: [bnn.go.id](http://bnn.go.id)



pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial, Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 101 ayat (3).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakkan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?
2. Bagaimanakah praktik penyidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang?

## II. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu cara pandang melihat ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pendekatan yuridis artinya dalam penelitian, prinsip-prinsip yang digunakan untuk meninjau, melihat dan menganalisa permasalahan berkaitan dengan seperangkat aturan-aturan hukum. Sedangkan pendekatan normatif artinya untuk melihat dan mengadakan pendekatan melalui penelitian hukum yang bersumber dari data sekunder yang didapat dari bahan pustaka maupun data dari lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU) di bidang peredaran gelap Narkoba. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang berhasil dikumpulkan akan disusun secara sistematis logis dan yuridis kemudian data-data tersebut dicari hubungan satu sama lainnya untuk selanjutnya diadakan studi banding dengan peraturan yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), maka dibentuklah BNP Jawa Tengah yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota)



tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Dengan turunnya SK Kepala BNN RI No.Kep/95/III/KA/Kp.02.00/2015/BNN tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisis Drs. AMRIN REMICO, MM NRP 61050765 Kepala BNNP Jawa Tengah yang baru menggantikan Kepala BNNP Jawa Tengah yang lama, pindah tugas ke BNNP DIY Yogyakarta.

## **B. Peran Penyidik BNN dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Sebagai penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 75 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula Pihak Pelapor. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; dan lainnya) dan penyedia barang dan/atau jasa (perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan lainnya).

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dugaan adanya kejahatan *money laundering* ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, pada tahun 2014-2015 jumlah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana

narkotika dan ditangani oleh BNNP Jawa Tengah mencapai 3 kasus. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan, penyidik BNN RI dan BNNP mengalami beberapa hambatan diantaranya BNNP terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan BNN RI, lambannya permintaan data mutasi bank, dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>3</sup>

### **C. Kendala-kendala yang Dialami oleh Penyidik BNN dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Upaya Penanggulangannya**

#### **1. Faktor Internal**

Kendala utama yang dihadapi oleh BNNP/BNNK sendiri ialah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN RI. Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, BNNP/BNNK harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi *resume* berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Susanto, S.H, M.M selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 Oktober 2015



koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.

Dalam mengatasi kendala tersebut, BNNP/BNNK mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP/BNNK untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait. Pada mulanya penyidik BNNP/BNNK mengirim Laporan Pengajuan Perkara kepada BNN Pusat melalui electronic mail (e-mail) dan segera menghubungi pihak Pengawasan Barang Bukti untuk membaca menganalisis kiriman Laporan Pengajuan Perkara tersebut untuk segera dapat ditindak lanjuti.<sup>4</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Kendala yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN RI secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (*print out*) semua data

mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut.

Sedangkan kendala yang terakhir yakni, akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk BNNP/BNNK melakukan koordinasi dengan PPATK. Upaya mengatasi kendala ini, perwakilan penyidik BNNP/BNNK diberangkatkan ke Jakarta dengan anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan yang diberikan BNN RI.

Tentunya hambatan yang di hadapi BNNP/BNNK tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melakukan penyidikan tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu karena menyangkut Hak Asasi Manusia yakni penahanan tersangka. Dengan adanya batasan waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam KUHPA maupun Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka proses penyidikan pun harus dapat diselesaikan secara tepat waktu.<sup>5</sup>

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Susanto, S.H, M.M selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 Oktober 2015

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Susanto, S.H, M.M selaku Kepala Bidang Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 Oktober 2015



menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Sebagai penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Peran penyidik dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum penyidikan dan tahap penyidikan. Tahap sebelum penyidikan adalah sebagai berikut:

Menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran gelap narkotika, kemudian penyidik melakukan pengamatan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencucian uang, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan

Tahap setelah penyidikan adalah sebagai berikut:

Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian melakukan pemanggilan terhadap saksi/calon tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya melakukan pengeledahan serta menyita barang bukti di rumah atau kantor yang diduga sebagai tempat menyimpan dokumen dan surat-surat dengan berkoordinasi kepada Kepolisian. Dalam hal ini harus meminta ijin Pengadilan Negeri dimana tempat yang digeledah itu berada, melakukan berita acara pemeriksaan, kemudian membuat rangkuman atau kesimpulan terhadap tindak pidana di bidang peredaran gelap narkotika yang terjadi, penyidik membuat berkas

perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika, kemudian apabila dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika tersebut terjadi tindak pidana pencucian uang, maka penyidik pajak memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kemudian penyidik membuat berkas perkara tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini penyidik BNN melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menggabungkan berkas perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan berkas perkara tindak pidana pencucian uang menjadi 1 (satu) berkas perkara, dan terakhir melakukan pengiriman berkas perkara kepada pihak Kejaksaan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Garnasih, Yesti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003).
- Hamzah, Andi, *Pengantar Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Pardede, Marulak, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1994/1995).
- Robinson, Jeffrey, *The Laundryman*, (Simon & Schuter, 1994).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*



*dan Pembiayaan Terorisme.*

Jakarta: Pustaka Grafitti, 2004.

Soehorto, *Administrasi Penyidikan sesuai dengan KUHAP*, (Jakarta :Set Diklat POLRI, 2002).

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981).

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2008).

#### **WAWANCARA**

Susanto, S.H, M.M, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Tengah (Wawancara 8 Oktober 2015)

#### **INTERNET**

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

#### **PERATURAN**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang